



## **BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSISULAWESIUTARA**

### **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2018**

#### **T E N T A N G**

#### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 Nomor 02 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 01 Seri E);

13. Peraturan ...



13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 5 Seri A);
14. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 53).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2018**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud Dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Penyertaan Modal adalah penempatan/peñanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB II**

#### **BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 2**

##### **Bagian kesatu**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang.

##### **Pasal 3**

##### **Bagian kedua**

##### **Jumlah Penyertaan Modal**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada PDAM Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(2) Penyertaan ...

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-34 /MK.7/2018 tanggal 10 april tahun 2018, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah.

### **BAB III KETENTUAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemamfaatan dana, serta melaporkan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018.


#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada Tanggal 4 Juli 2018


**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Minahasa Selatan  
Pada Tanggal 4 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



**Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 23**